



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PENETAPAN**

Nomor 3/Pdt.P/2017/PA.Botg



## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh :

**Andra Ramadhan bin Fadhil Abdul Gani**, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Jalan A. Yani Perum Halal Square Blok A2, Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon I**;

**Harnita binti H. Makmur**, 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, alamat Jalan A. Yani Perum Halal Square Blok A2, Kelurahan Api-Api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya pemohon I dan pemohon II disebut juga para pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

## **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan Nomor: 3/Pdt.P/2017/PA.Botg, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri sah , yang menikah di Pare - Pare pada tanggal 17 September 2004, yang tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 360/33 / IX / 2004 tanggal 17 September 2004;

Hal.1 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Para pemohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Para pemohon telah mencapai 12 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aurelia Rafa Ramadhan binti Andra Ramadhan lahir di Bontang pada tanggal 06 November 2008;
4. Bahwa Para pemohon di dorong motifasi keinginan untuk membantu kepada keluarga lainnya, dengan mengangkat seorang anak laki – laki bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Muhammad Muqrim yang lahir di Bontang pada tanggal 7 Agustus 2016;
5. Bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;
6. Bahwa Muhammad Muqrim dan Masliana menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada para Pemohon sewaktu anak tersebut baru lahir baru 1 (satu) hari;
7. Selama dalam pemeliharaan / pengasuhan para pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga ayah kandung maupun ibu kandung Masliana yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
8. Bahwa para pemohon bersedia merawat, mengasuh, dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak akan membedakan dalam segala hal;
9. Bahwa para pemohon sudah mendapat ijin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 472.14 / 1106 / DS-II / 2016 di tetapkan di Samarinda pada tanggal 27 Desember 2016, yang di tandatangani Oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, Dra.Hj.Siti Rusmalia Idrus,M.Si;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal.2 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon
2. Menetapkan sah pengangkatan seorang anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan di lakukan oleh Para pemohon yang lahir dari ibu Masliana
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku,

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap dipersidangan, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Para pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud untuk mengangkat anak mengingat konsekuensi dari perbuatan hukum tersebut serta menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua angkat terhadap anak angkatnya dalam berbagai aspek untuk kepentingan anak angkatnya, namun Para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopi kutipan akta nikah nomor 360/33/IX/2004, tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi selatan yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6474020503080093 tanggal 10-09-2009 atas nama kepala keluarga Andra Ramadhan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016 ditandatangani oleh para pihak dan ketua RT. 24 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang

Hal.3 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran nomor 6474-LT-09112016-0012 tanggal 9 Nopember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.4);
5. Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur nomor 472.14/1106/DS-II/2016 tanggal 27 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.5);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya adalah :

1. Ika Sartika binti Buyung AR, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan P. Suryansyah, RT. 10, No. 18, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Para pemohon karena saksi adalah saudara sepupu 2 (dua) kali dengan pemohon II, Para pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan;
  - Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak diluar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;
  - Bahwa Para pemohon telah mengasuh Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana 1 (satu) hari setelah anak tersebut dilahirkan;
  - Bahwa, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut oleh para pemohon;

Hal.4 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan dalam segala hal;
  - Bahwa pemohon I adalah wiraswasta yaitu usaha interior dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pekerjaan pemohon II adalah wiraswasta yaitu mempunyai butik dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa para pemohon sudah mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 472.14/1106/DS-II/2016 tertanggal 27 Desember 2016;
2. Dewi Sartika binti Sudarno, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Danau Toba HOP 3, RT. 05, No. 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Para pemohon karena saksi berteman dengan pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Para pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa, Para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan;
  - Bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak diluar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;
  - Bahwa Para pemohon telah mengasuh Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana 1 (satu) hari setelah anak tersebut dilahirkan;
  - Bahwa, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut oleh para pemohon;

Hal.5 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan dalam segala hal;
  - Bahwa pemohon I adalah wiraswasta yaitu usaha interior dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pekerjaan pemohon II adalah wiraswasta yaitu mempunyai butik dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa para pemohon sudah mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 472.14/1106/DS-II/2016 tertanggal 27 Desember 2016;
3. Masliana binti Husain, umur 33 tahun, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan RE. Martadinata, RT. 01, No. 15, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Para pemohon karena saksi berteman dengan pemohon II sejak tahun 2014, Para pemohon adalah suami istri;
  - Bahwa saksi mempunyai anak laki-laki yang bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016;
  - Bahwa anak tersebut lahir dalam pernikahan sirri antara saksi dan Muhammad Muqrim;
  - Bahwa saksi dan Muhammad Muqrim melangsungkan pernikahan di Bontang pada tanggal 17 Juli 2016;
  - Bahwa saksi memberikan anak tersebut karena saksi menutupi aib dari keluarga dan saksi tidak mau keluarga saksi mengetahui saksi hamil dan memberikan anak saksi kepada orang lain;
  - Bahwa, saksi menyerahkan anak saksi kepada para pemohon di klinik bersalin 2 (dua) hari setelah anak tersebut lahir;
  - Bahwa, tidak pernah saksi mengganggu gugat pemeliharaan dan pengasuhan anak tersebut oleh para pemohon karena saya ikhlas menyerahkan anak tersebut kepada para pemohon;

Hal.6 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum sahnyanya pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu para pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang untuk menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang tua kandung anak yang dimohonkannya tersebut beragama Islam, sehingga perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para pemohon dalam surat permohonannya agar dinyatakan sah sebagai orang tua angkat dari anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana, walaupun keinginan para pemohon untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat dari seorang anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana, namun Majelis Hakim tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, sampai dengan P.5 yang telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, para pemohon telah mengajukan

Hal.7 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 2004 yang tercatat di KUA kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Kutipan Akta Nikah Nomor :360/33/IX/2004 tanggal 17 September 2004 dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan binti Andra Ramadhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah calon orang tua angkat Nomor 360/33/IX/2004, tanggal 15 September 2004 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, Propinsi Sulawesi selatan, bukti P.1 menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 17 September 2004 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Andra Ramadhan bin Fadlil dengan seorang wanita bernama Harnita binti H. Makmur, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III para Pemohon menerangkan bahwa para pemohon adalah suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan ketiga saksi para Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 17 September 2004 yang tercatat di KUA kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Kutipan Akta Nikah Nomor :360/33/IX/2004 tanggal 17 September 2004, dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para pemohon berkeinginan mengangkat seorang anak laki-laki bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Muhammad Muqrim lahir di Bontang pada tanggal 7 Agustus 2016 anak yang lahir diluar pernikahan antara

Hal.8 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Muqrim dan Masliana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon anak angkat Nomor 6474-LT-09112016-0012, atas nama Ghibran Shaka Ramadhan tertanggal 9 Nopember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, bukti P.4 menerangkan bahwa di Bontang pada tanggal 7 Agustus 2016 telah lahir Ghibran Shaka Ramadhan anak ke tiga laki-laki dari ibu Masliana, sehingga bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa saksi I, II dan III para Pemohon menerangkan bahwa tujuan Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016, anak diluar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan ketiga saksi para Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016, anak diluar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa Muhammad Muqrim dan Masliana menyerahkan pemeliharaan anak tersebut kepada para Pemohon sewaktu anak tersebut baru lahir baru 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan alat bukti P.3 berupa Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2016 ditandatangani oleh para pihak dan ketua RT. 24 Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bukti P.3 tersebut menerangkan bahwa yang bertanda tangan dibawah ini pihak pertama suami Muhammad Muqrim istri Masliana, pihak kedua suami Andra Ramadhan istri Harnita, kami pihak pertama dengan ini menyatakan bahwa akan menyerahkan anak kami kepada pihak kedua yang disertai hak dan tanggung jawabnya sebagai orang

Hal.9 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua, yang selanjutnya akan dipelihara dan diberikan hak asuh sepenuhnya kepada pihak kedua tanpa ada gangguan serta campur tangan dari pihak pertama, sehingga bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa Para pemohon telah mengasuh Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana 1 (satu) hari setelah anak tersebut dilahirkan, saksi III para pemohon menerangkan bahwa anak tersebut lahir dalam pernikahan sirri antara saksi dan Muhammad Muqrim, saksi menyerahkan anak saksi kepada para pemohon di klinik bersalin 2 (dua) hari setelah anak tersebut lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi I, II dan III para pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Muqrim dan Masliana telah setuju untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya bahwa para pemohon bersedia merawat, mengasuh, dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak akan membedakan dalam segala hal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut para pemohon mengajukan alat bukti P.5 berupa Keputusan Kepala Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur yang menyatakan para pemohon memenuhi persyaratan untuk menjadi calon orang tua angkat (COTA) sehingga bukti P.5 tersebut memenuhi syarat materil suatu alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi I para Pemohon menerangkan bahwa Para pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan dalam segala hal pemohon I adalah wiraswasta yaitu usaha interior dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pekerjaan pemohon II adalah wiraswasta yaitu mempunyai butik dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi II para Pemohon menerangkan bahwa Para pemohon merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut sebagaimana anak kandung sendiri dan tidak membedakan

Hal.10 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala hal pemohon I adalah wiraswasta yaitu usaha interior dengan penghasilan rata-rata perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pekerjaan pemohon II adalah wiraswasta yaitu mempunyai butik dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II para pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I adalah wiraswasta usaha interior penghasilan perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pemohon II adalah wiraswasta butik penghasilan perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut serta mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 17 September 2004 yang tercatat di KUA kecamatan Bacukiki Kota Pare-Pare, Kutipan Akta Nikah Nomor :360/33/IX/2004 tanggal 17 September 2004 dan dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Aurelia Rafa Ramadhan;
- Bahwa Para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana yang lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016, anak diluar pernikahan antara Muhammad Muqrim dan Masliana;
- Bahwa Muhammad Muqrim dan Masliana telah setuju untuk menyerahkan anak kandungnya yang bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana kepada para Pemohon;
- Bahwa pemohon I adalah wiraswasta usaha interior penghasilan perbulan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pemohon II adalah wiraswasta butik penghasilan perbulannya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan telah merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut serta mendapat izin dari Dinas Sosial Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, atas perintah Majelis Hakim, para pemohon telah pula menghadirkan

Hal.11 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masliana binti Husain ibu kandung Ghibran Shaka Ramadhan untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 September 2004, olehnya itu sampai saat ini telah mencapai usia perkawinannya sekitar 12 tahun 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak para pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai calon orang tua angkat;

Menimbang, bahwa anak yang akan diangkat bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016 yakni telah berumur 5 bulan, sehingga telah memenuhi syarat untuk dijadikan anak angkat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa ibu kandung anak yang akan dijadikan sebagai anak angkat telah menyerahkan atau telah memberi izin kepada para pemohon untuk dijadikan anaknya sebagai anak angkat, sehingga telah memenuhi syarat pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa pengangkatan terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam, berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon I sejumlah Rp 10.000.000,- perbulan dan Pemohon II sejumlah Rp 5.000.000,- perbulan, maka berdasarkan kepatutan dan kebutuhan hidup pada saat ini para pemohon dikategorikan orang yang mampu secara ekonomi, begitupula para pemohon memiliki prilaku yang baik, sehingga keduanya dapat dikategorikan orang yang mampu untuk mendidik anak angkatnya dalam bidang mental spiritual, oleh karena itu para pemohon telah memenuhi syarat untuk dijadikan orang tua angkat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 13 huruf (d) dan (h) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal.12 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maksud para pemohon telah memenuhi tujuan pengangkatan anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menggariskan bahwa kepentingan anak (*the best interest of the child*) merupakan prioritas utama dalam pengangkatan anak. Jaminan pemenuhan kesejahteraan anak angkat yang lebih baik melalui pengangkatan anak sangat erat kaitannya dengan keadaan serta sikap pribadi calon orang tua angkat, termasuk mengenai keadaan ekonomi serta suasana pendidikan dan pembinaan keagamaan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mendeskripsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul maupun yang tidak mengalami perubahan sehubungan dengan adanya pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa anak angkat menurut Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah anak yang dalam hal pemeliharaan hidupnya sehari-hari dialihkan tanggungjawabnya dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang sebelumnya bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkannya, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya, berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan mengangkat anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik. Dalam al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

✍️ 🔍 ⚙️ 📄 📧 🕒 📅 📁 📂 📃 📄 📅 📁 📂 📃 📄 ...  
... 🔍 ⚙️ 📄 📧 🕒 📅 📁 📂 📃 📄 ...

Hal.13 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam, sebenarnya hanya merupakan hukum hadhanah yang diperluas, tetapi sekali-kali tidak mengubah hubungan hukum antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya bahwa hubungan nasab dan konsekuensi yuridisnya dalam hubungan kewarisan, larangan perkawinan, hak perwalian dalam perkawinan, dan mengenai larangan menjadi saksi di persidangan, tetap berlaku atau tidak mengalami perubahan;

◆◻→△ ▯𐌲𐌶𐌵\*✎🌀◆📁☺◻ ▯𐌲→△◻𐌲𐌵𐌶⑩🌀✂...  
 ▯𐌲△📁 𐌲𐌶◻+◻ 📁 ★✎🌀✂ ◻⑩🌀𐌲 𐌲𐌶🌀◻📁📖  
 ▯𐌲→△◆𐌲✎🌀◆📁✂◆𐌲 📞✂◻◻←☺◻𐌲✂→+✂  
 ✂\*←🌀𐌶🌀✎🌀✂ ⑦𐌲\* ▯𐌲→⌚←⚙️🕒◆◻𐌶𐌶𐌲◻+◻  
 ... ▯𐌲𐌲📁⑩🌀📁🕒◆◻◆𐌲◆◻

Menimbang, bahwa aturan mengenai penamaan maupun pemanggilan anak angkat dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan adanya

Hal.14 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaburan asal usul anak angkat yang sesungguhnya. Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mewajibkan orang tua angkat memberitahukan anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun aspek yuridis yang mengalami perubahan akibat terjadinya pengangkatan anak adalah berpalingnya kewajiban dan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat, kecuali dalam hal sebagai wali nikah yang tetap menjadi hak ayah kandungnya, sejak penetapan pengadilan berkekuatan hukum tetap, orang tua angkat menjadi wali atau kuasa menurut hukum bagi anak angkat yang belum dewasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan diri dan harta anak angkat tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan. Didalamnya juga termasuk mengenai berpindahnya kewajiban atau tanggung jawab merawat, mengasuh, membina, serta mendidik anak. Sementara itu, kepada anak angkat, berlaku kewajiban untuk menghormati dan memuliakan orang tua angkat serta merawat mereka terkhusus pada masa tuanya, sebagaimana kewajibannya terhadap orang tua kandung;

Menimbang, bahwa selain itu, berlaku pula ketentuan Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa demikianlah garis-garis besar akibat hukum pengangkatan anak yang oleh Majelis Hakim dipandang cukup urgen untuk diuraikan dalam penetapan ini dengan maksud untuk menjaga dan melestarikan lembaga pengangkatan anak yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pemohon telah memenuhi syarat dan alasan untuk melakukan pengangkatan anak, oleh karena itu permohonan para pemohon pada petitum poin 2 harus dikabulkan dengan

Hal.15 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para pemohon terhadap anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana lahir di Bontang tanggal 7 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan pengangkatan anak dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2005, maka Pengadilan perlu menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak tersebut kepada instansi terkait yaitu kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak adalah perkara *voluntair* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal perundang-undangan dan hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Andra Ramadhan bin Fadlil Abdul Gani) dan Pemohon II (Harnita binti H. Makmur), alamat Jl. Ahmad Yani Perum. Halal Square Blok A2 Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, terhadap anak bernama Ghibran Shaka Ramadhan bin Masliana, lahir di Bontang 07 Agustus 2016;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kementerian Sosial, Kementerian Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1438 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan

Hal.16 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bontang yang terdiri dari **Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.** dan **Nurqalbi, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

ttd.

**Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

**Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Nurqalbi, S.HI.**

ttd.

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 120.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

Pengadilan Agama Bontang

Plh. Panitera,

**Haerul Aslam, S.H.**

Hal.17 dari 17 Pen. No. 3/Pdt.P/2017/PA.Botg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)